

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang dikatakan masih tergolong rendah membutuhkan berbagai macam layanan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal itu peningkatan perekonomian negara dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan maksimal. Maka diperlu adanya strategi khusus untuk menyusun pengelolaan zakat, agar nantinya dapat meningkatkan daya guna dan hasil usaha yang dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.²

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki potensi yang sangat strategis untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian negara melalui pengelolaan zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah

² Abdul Al-Hamid Muhammad Al-Baiy, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1.

(ZIS), di mana zakat, infak, dan sedekah selain sebagai ibadah dan kewajiban juga telah mengakar kuat sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Islam.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang pengelolaan zakat mengatur tentang definisi dan ruang lingkup pengelolaan zakat. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengoordinasian, dan pendayagunaan dana tersebut untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip zakat.³

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya terhadap yang akan harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, diantaranya; hasil yang ingin dicapai, apa saja yang dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan.⁴ Perencanaan sangat diperlukan didalam organisasi pengelola zakat. Sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Demikian pula halnya

³ Muslihun, "*Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal*", (Lombok Barat: CV.Alfa Press, 2023), hal. 37-38

⁴ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 78.

dalam pengelolaan organisasi pengelola zakat (OPZ), perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar harus diperhatikan oleh para ‘amilin dalam mengelola lembaga zakat. Sebab, perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan.

Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penghitungan, dan penentuan prioritas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Perencanaan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan syariat Islam dan kebijakan lembaga pengelola zakat.

2. Pelaksanaan Zakat

Tugas pokok badan amil zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Demi kelancaran dan keberhasilan tugas pokok tersebut, badan amil zakat perlu memerlukan tugas lain, seperti penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan. Dalam proses pelaksanaan peranan unsur pimpinan sangat mendukung untuk mendorong petugas zakat agar mereka lebih semangat dan giat dalam bekerja. Disisi yang lain juga pimpinan menerima kritikan dan saran petugas, sehingga memberikan kegairahan para petugas dalam menjalankan tugas mereka sebagai petugas zakat ikut serta dan partisipasi unsur pimpinan dalam menjalankan setiap ide dengan cara terus memantau dan mengarahkan kinerja mereka.⁵

Pelaksanaan zakat melibatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan melalui berbagai cara,

⁵ *Ibid.*, hal. 83

seperti pengumpulan dana dari masyarakat, dan pendistribusian zakat dilakukan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Pengoordinasian

Untuk memaksimalkan kinerja amil zakat, tentunya diperlukan adanya pengoordinasian terhadap amil zakat. Mulai dari bagian administrasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Dalam pengoordinasian kinerja diawasi oleh lembaga terkait. Namun, dalam mengkoordinasi para petugas zakat tidak hanya unsur pimpinan saja yang berperan, juga meraka yang terdapat pada bidang pelaksana tersebut. Di antaranya, anggota bidang pengumpulan diawasi atau dikoordinasi oleh kepala bidangnya, begitu pula dengan bidang lain seperti bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pengelolaan, dan juga bidang pengembangan.

Pengoordinasian zakat melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, seperti lembaga pengelola zakat, masyarakat, dan pemerintah. Pengoordinasian ini penting untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan syariat Islam dan kebijakan lembaga pengelola zakat.⁶

Ketiga kegiatan tersebut selalu dilaksanakan pada pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

1. Pengumpulan

Untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana di sebuah amil zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS.

⁶ *Ibid.*, hal. 85

Manajemen pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif. Dalam pengumpulan terdapat aktivitas, strategi, langkah-langkah, dll.⁷

2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat dilakukan dengan menggunakan skala prioritas atau dibagi rata kepada mustahik. Dalam mendistribusikan zakat, pengelola zakat harus selektif. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran zakat benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerima baik secara konsumtif maupun produktif. Agar pendistribusian berjalan dengan lancar maka dalam proses pendistribusian harus melibatkan manajemen sehingga dalam pendistribusian zakat aspek yang harus diperhatikan adalah perencanaan dalam pendistribusian, pengorganisasian dalam pendistribusian, pelaksanaan dan evaluasi.⁸

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dalam rangka untuk mensejahterakan para mustahiq memiliki dua fungsi utama yaitu *pertama*, untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. *Kedua*, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang digunakan untuk kepentingan sosial.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, potensi zakat secara nasional mencapai Rp5 triliun setahun jika 133 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Indonesia dapat

⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 334

⁸ Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 87-88

⁹ *Ibid.*, hal. 27

mengoptimalkan cara pengumpulan dana dari muzakki atau wajib zakat. Namun pada kenyataannya Sepanjang 2023, total pengumpulan zakat baru mencapai Rp259 miliar. Karena itu, UPZ diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam memfasilitasi layanan zakat pada pegawai di kementerian/lembaga. Kemudian pegawai BUMN, BUMS se-Indonesia yang zakatnya selama ini belum ditunaikan secara optimal maupun belum dikelola dengan baik.

Disisi lain, berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Apabila dikaitkan dengan potensi zakat nasional yang ada di Indonesia, seharusnya tingkat kemiskinan di Indonesia dapat ditekan dengan cara mengelola zakat secara maksimal. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar yang menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Selain itu hasil serupa juga didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Usi Muslihatul Badriyah.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ZIS (zakat, infak, sedekah) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tingkat inflasi tidak berpengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan, yaitu tahun 2010-2019.

Zakat memiliki tujuan sasaran sosial yaitu agar membangun suatu sistem ekonomi yang memiliki kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat, serta tidak hanya sekedar untuk menyantuni orang-orang miskin atau mustahiq secara konsumtif saja akan tetapi memiliki tujuan yang lebih paten lagi yaitu

¹⁰ Usi Muslihatul Badriyah, “Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019.” 1(1), (2021), hal. 21-23. <http://dx.doi.org/10.53566/jer.v1i1.10>

mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang. Berhubungan dengan hal itu pengalokasian dana zakat tak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja dalam jangka waktu yang pendek karena penggunaan dana zakat konsumtif hanya digunakan pada hal-hal yang sifatnya jangka pendek, dan juga dalam kondisi yang darurat saja. Akan tetapi zakat dapat juga dialokasikan sebagai kegiatan dalam jangka waktu yang panjang untuk menanggulangi pengangguran dengan cara memberikan dana zakat produktif kepada para mustahiq yang membutuhkan untuk modal usaha.

Yusuf al-Qardhawi menyampaikan pendapatnya seperti yang diambil dari buku Saifudin Zuhri yang menjelaskan bahwasanya harta ZIS itu diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, yang dimana keuntungannya juga kepemilikannya dikhususkan untuk fakir miskin hingga kebutuhannya bisa terpenuhi dalam jangka waktu yang panjang. Kemampuan atau potensi tersebut dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara menciptakan masyarakat yang berjiwa kewirausahaan yang bisa tercipta jika dihimpun, dikelola, juga didistribusikan oleh lembaga atau badan berwenang yang profesional juga amanah.¹¹

Penelitian ini dilakukan pada salah satu badan pengelola zakat di Tulungagung yaitu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU Tulungagung merupakan sebuah lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 15

kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF) di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan observasi pra penelitian yang telah dilakukan, LAZISNU Tulungagung belum maksimal dalam pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya manajemen terstruktur yang mengatur pengelolaan zakat dan masih minimnya pengetahuan publik terkait adanya lembaga amil ini.

Tabel 1 Penyaluran Dana NU CARE-LAZISNU PCNU Tulungagung
Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun 2023

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penyaluran Dana Zakat	Rp 100.000.000,00	Rp 5.391.172.761,00	10,00%
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan/Cerdas			
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan/Sehat			
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi/Berdaya		Rp 5.391.172.761,00	
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Siaga Bencana/Damai			
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah	Rp 100.000.000,00	Rp -	111,6%

Sumber: diolah peneliti, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat untuk ekonomi atau berdaya terealisasi sejumlah Rp 5.391.172.761,00. Dan untuk penyaluran dana infak/sedekah sebelumnya terdapat rencana Rp 1000.000.000,00 dengan pencapaian 111,6%.¹²

¹² Dokumen Laporan Keuangan Pengurus Cabang LAZISNU Tulungagung Tahun 2023: Laporan Konsolidasi NU CARE-LAZISNU se-Tulungagung, Diperoleh pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024.

**DATA MUSTAHIK
ZAKAT MAL UPZISNU**

NO	NAMA	ALAMAT	ZAKAT YANG DITERIMA	KETERANGAN
1.	Rojiin	Setono Kalong	Rp 3.000.000	Kambing & Kandang
2.	Saiful	Setono Kalong	Rp 3.500.000	Perikanan
3.	Adi	Leksono	Rp 3.500.000	Perikanan
4.	Sofiah	Leksono	Rp 3.500.000	Perikanan
5.	Bahrudin	Leksono	Rp 3.500.000	Perikanan
6.	Lis Kunti	Leksono	Rp 3.500.000	Perikanan
7.	Nur	Demangan	Rp 2.500.000	Dagang Makanan
8.	Siti	Demangan	Rp 2.500.000	Usaha Nasi Bantingan

Sumber: diolah peneliti, 2024

Tabel diatas yang menunjukkan data mustahik penerima zakat sebagai pemberdayaan usaha ekonomi di salah satu kecamatan di Tulungagung. Hasil penyaluran dana zakat kebanyakan dipakai untuk usaha peternakan, salah satunya usaha kambing di salah satu desa Betak, kec. Kalidawir. Usaha kambing yang dibudidayakan yang potensinya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Potensi yang dapat dioptimalkan untuk pemanfaatan ekonomi, namun harus dikendalikan melalui konvervasi, agar kelestariannya dapat dipertahankan.¹³

Berdasarkan konteks penelitian diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di LAZISNU Tulungagung)”.

¹³ Dokumen Data Mustahik Penerima Zakat, Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah (UPZIS) Tahun 2023: diperoleh pada hari Rabu tanggal 29 April 2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada fokus dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti ini memiliki beberapa manfaat yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian menawarkan sebuah teori bahwa pengelolaan yang dilakukan secara terorganisir dengan bagus, maka dapat meningkatkan kesejahteraan

mustahik. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika dana zakat dikelola dengan efisien, transparan, dan bertanggung jawab, hasilnya tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima zakat (mustahik), tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan yang terorganisir dengan baik dapat mencakup berbagai aspek, seperti penentuan prioritas penggunaan dana zakat berdasarkan kebutuhan yang mendesak, pemilihan program-program yang efektif untuk mengatasi masalah sosial, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dari program-program yang telah dijalankan.

Dalam konteks ini, pengelolaan yang baik juga dapat memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang lebih akurat tentang kondisi sosial dan ekonomi mustahik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi yang tepat.

Dengan demikian, teori tersebut menyoroti pentingnya manajemen yang efektif dan transparan dalam pengelolaan zakat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik di LAZISNU Tulungagung saat ini maupun yang akan datang..

2. Secara Praktis

a. Bagi LAZISNU Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi untuk terus meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik.

b. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini, agar dapat menambah pengetahuan tentang manajemen pengelolaan ZIS sekaligus mengamalkan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan dan mengkaji lebih dalam tentang zakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menjadi bahan referensi mengenai optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung.

d. Bagi Praktisi

Secara praktisi hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemikiran tentang bagaimana cara meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di LAZISNU Tulungagung.

e. Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga terkait agar mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual yaitu istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar pada saat menafsir tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga

dapat menghindari persepsi yang terlalu menyimpang. Maka penelitian ini akan dijelaskan sebagaimana istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

1. Secara Konseptual

- a. Optimalisasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Optimalisasi adalah suatu proses pencapaian untuk mendapatkan hasil secara ideal dan optimal (nilai efektif yang dapat dicapai yang artinya terbaik, tertinggi, paling menguntungkan dan lain sebagainya). Selain itu, optimalisasi diartikan sebagai bentuk mengoptimalkan suatu aktifitas kegiatan yang dijalankan dengan merancang secara optimal.¹⁴

- b. Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah

Pengelolaan adalah serangkaian proses, cara atau serangkaian proses untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Serta pengarahan suatu barang yang kemudian akan diproses ke tahap selanjutnya. Sedangkan pengelolaan zakat menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (Muzakki, Amil, dan Mustahik). Maka masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat konsumtif maupun produktif, infak, dan sedekah

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 800

yaitu kesejahteraan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat.¹⁵

Zakat berasal dari kata *zaka*, *zakiya*, *zakka* dan *tazakka* yang berarti penyuci atau kesucian, juga dapat diartikan sebagai tumbuh dengan subur, baik, berkah, dan berkembang. Arti dari tumbuh subur berkaitan dengan harta yang dikeluarkan untuk menunaikan zakat, dalam ajaran agama Islam harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan berkembang dan membawa berkah kebaikan bagi mereka yang membutuhkan maupun bagi mereka yang mengeluarkan harta itu sendiri. Sedangkan zakat menurut istilah adalah salah satu harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (mustahiq).¹⁶ Zakat merupakan anjuran yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang harus dilaksanakan seluruh umat yang beragama Islam.

Infak menurut bahasa adalah bentuk kata dari *anfaqa* yang mempunyai arti, yaitu mengeluarkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan pada terminology syariat, infak itu sendiri berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan yang diperoleh setiap muslim untuk sesuatu hal yang penting yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infak secara khusus tidak ditentukan oleh sasaran pendayagunaan serta tidak ditentukan pula jumlahnya. Infak diperuntukkan untuk semua kepentingan pembangunan umat maka dari itu sasaran infak mencakup

¹⁵ UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 3

¹⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketuhanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 2

sangat luas.¹⁷ Ciri-ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa ialah orang yang selalu berinfak bagaimanapun keadaannya serta mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi. Infak menyuburkan dan mengembangkan harta, sebaliknya enggan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancuran.

Sedangkan sedekah, dalam bahasa arab *shadaqah* yang mempunyai arti benar. Berdasarkan dari kata ini bahwa orang yang benar imannya adalah orang yang gemar bersedekah. Dalam terminology syariat sedekah sama dengan infak baik pengertian maupun hukumnya. Namun sedekah dipergunakan untuk semua aktivitas yang dilakukan seorang mukmin yang baik dan tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material saja. Seperti halnya yang termasuk *shadaqah* ialah tasbih, tahlil, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdakwah, dan lainnya.¹⁸

Maka dengan kata lain, bahwa dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yaitu instrumen dana yang berasal dari umat islam sebagai dalam upaya mengentas kemiskinan pada suatu negara. Dimana dana tersebut dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam penggolongannya.

c. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep untuk memberikan kekuatan maupun kepuasan pada suatu kelompok atau individu. Selain itu pemberdayaan juga berhubung untuk merubah keadaan

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal.221

¹⁸ Sri Nurhayati eds, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 158

seseorang, keluarga atau kelompok untuk menjadi lebih baik. Menurut Habiullah Jabbar pemberdayaan merupakan proses kerjasama antar pihak yang diberdayakan.¹⁹ Sama sepertihalnya pada konsep pemberdayaan dana ZIS ini terkait dengan pendayagunaan dalam memanfaatkan sumber daya secara maksimal untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam pemanfaatan pendayagunaan dana ZIS ini, peneliti terfokus pada aktivitas LAZISNU dalam memberdayakan mustahik.

d. LAZISNU Kabupaten Tulungagung

Merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan medayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah, serta Wakaf (ZISWAF).²⁰ Dimana lembaga tersebut merupakan lembaga dibawah naungan lembaga dinas di Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Operasional

Analisis pada Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di LAZISNU Tulungagung), penelitian ini secara operasional membahas mengenai hal-hal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana ZIS dalam upaya memberdayakan usaha ekonomi mustahik. Sehingga dapat membantu mensejahterakan perekonomian pada masyarakat.

¹⁹ Habiullah Jabbar, (ed). *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Balntika, Cet, Pertama, 2004), hal. 99

²⁰ LAZISNU Tulungagung, <https://lazisnutulungagung.id/>, di akses pukul 22.59, pada 30 April 2024

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan pada penelitian skripsi ini, menggunakan beberapa bagian diantaranya yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan dalam bab ini tentang konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Bagian bab ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian yang mana didalam pendahuluan membahas hal pokok yang dapat menjadi pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya didalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Penjelasan pada bab ini berisi tentang kajian teori yang diteliti dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian historis dan deskriptif pada optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah) dalam membahas objek penelitian. Sehingga kumpulan kajian ini akan dijadikan pondasi dalam analisa objek penelitian yang akan dilakukan dalam

bab IV. Pada bab II ini penelitian memaparkan tentang dasar pengelolaan ZIS (perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) hingga pemberdayaan usaha ekonomi mustahik dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan merujuk pada pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan, mengenai optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mustahik (Studi Kasus di LAZISNU Tulungagung). Sehingga bab ini disusun sebagaimana dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian ini. Secara khusus penelitian ini membahas tentang paparan data dan temuan penelitian yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan terhadap dana ZIS.

BAB V : PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan dari hasil penelitian yang termuat melalui sebuah analisis penelitian. Sehingga secara khusus pada bab ini menguraikan dan mendiskusikan antara temuan dengan teori-teori yang telah diuraikan pada bab II, maka terdapat kesesuaian (persamaan) dan ketidaksesuaian (perbedaan). Maka dapat dipahami serta diuraikan secara jelas dan mendalam melalui pembahasan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bagian bab penutupan ini memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi. Dalam kesimpulan ini, uraian yang disajikan dalam bentuk model penelitian kualitatif yaitu dari hasil melalui temuan pokok atau bisa disebut kesimpulan yang mencerminkan “makna” yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini memuat daftar rujukan, lampiran – lampiran hasil penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.